

## **Kampanye Anti *Domestic Violence* Pada Perempuan**

**Novi Andayani Praptiningsih<sup>1</sup>, Dede Hasanudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)*

<sup>2</sup> *Jurusan PBSI, FKIP, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA)  
Jl. Limau II Blok B. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, DKI Jakarta, Indonesia*

*corresponding author* : novi.ap@uhamka.ac.id

### ABSTRAK

Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT, karena menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan masuk dalam ranah pribadi. Permasalahan yang ditemukan: 1) Kurangnya informasi tentang segala bentuk *domestic violence*. 2) Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan *domestic violence*. 3) Kurangnya pemahaman dan reaksi masyarakat terkait isu *domestic violence*. Kontribusi mendasar pada khalayak, yakni tim menyiapkan materi untuk disampaikan melalui metode yang tepat dan praktis berupa teknik pengelolaan emosional dan spiritual, serta antisipasi preventif terhadap segala bentuk *domestic violence*. Target dari kegiatan ini adalah: Pertama, melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan, dalam bentuk ceramah dan diskusi. Kedua, melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU KDRT. Ketiga, melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan pemuda-pemudi Karang Taruna sebagai anggota keluarga inti. Gambaran iptek yang dilakukan, antara lain pengisian pre-test tentang pemahaman pegiat Karang Taruna tentang pemahaman *Domestic Violence* dan antisipasinya serta menyikapinya, dengan melakukan wawancara pendahuluan terhadap pegiat Karang Taruna tentang pengetahuan UU Penghapusan KDRT. Setelah itu dilakukan paparan materi ppt, diskusi & FGD. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi, *games* dan *role play*. Penyelenggaraan program ini peserta diberikan pengertian dimana UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Setelah selesai ditampilkan beberapa contoh gambar dan film mengenai gambaran suatu kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Peserta selanjutnya diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan didalam rumah tangga. Hasilnya peserta tampak bersemangat dan merasa senang karena mereka memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci : kampanye, anti, domestic, violence, perempuan

### ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a complex problem to solve. There are many reasons. It may be that the perpetrator of domestic violence really does not realize that what he has done is an act of domestic violence. Or, it could be that the perpetrator realizes that the act he is doing is an act of domestic violence. However, he ignored them because he took refuge under certain established norms in society. So that it considers acts of domestic violence to be normal and falls into the personal sphere. Problems found and solutions offered: 1) Lack of information about all forms of domestic violence. 2) Lack of education in socializing the Law on the elimination of domestic violence. 3) Lack of understanding and public reaction regarding the issue of domestic violence. A fundamental contribution to the public, namely the team preparing materials to be conveyed through appropriate and practical methods in the form of emotional and spiritual management techniques, as well as preventive prevention of all forms of domestic violence. The targets of this activity are: First, to conduct

orientation and discussion on the importance of understanding the forms of violence that many women experience, in the form of lectures and discussions. Second, conduct discussions and role plays or simulations in order to educate and socialize the Domestic Violence Law. Third, conduct presentation exercises for communication agents by providing an explanation of the importance of the Domestic Violence Law, which in this case was presented by representatives of youth from Karang Taruna as members of the nuclear family. The description of science and technology carried out, among others, is filling in a pre-test on the understanding of the Karang Taruna activists about understanding Domestic Violence and its anticipation and responding to it, by conducting a preliminary interview with Karang Taruna activists about knowledge of the Law on the Elimination of Domestic Violence. After that, the presentation of ppt material, discussion & FGD was carried out. Then proceed with simulation, games and role play. In the implementation of this program, participants are given the understanding that this law prohibits acts of domestic violence against people within the scope of their household by means of physical, psychological, sexual violence or neglect in the household. People within the scope of the household are husbands, wives, children, as well as people who have family ties due to blood relations, marriage, breastfeeding, care, guardianship, living in the household and people who work to help and live in the household. After completion, several examples of pictures and films are shown regarding the description of violence that occurs in households. Participants are then given the opportunity to ask questions and discuss cases related to domestic violence. As a result, the participants seemed excited and happy because they received knowledge and information about forms of domestic violence and the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: campaign, anti, domestic, violence, women

## **PENDAHULUAN**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, sejahtera, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang dasar Negara Indonesia RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak terpapar hampir semua jenis kekerasan dibanding mereka yang tinggal di daerah pedesaan akibat kebiasaan

buruk pasangan (alkohol, judi, dan obat-obatan terlarang). (Ayvas & Evren, 2018). Empati yang lebih besar untuk pasangan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk bertanggung jawab menimbulkan harapan, serta rasa hormat yang lebih besar melalui kepercayaan, dialog, kasih sayang dan keamanan dalam hubungan (Ignez& Terezinha, 2019).

*Domestic Violence* atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan masuk dalam ranah pribadi.

UU PKDRT disahkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan didasarkan pada tiga peristiwa penting, yaitu: (a) Pembunuhan terhadap Mirabel Sisters (Patricia, Minerva, dan Maria Teresa) oleh Pemerintah Diktator Trujillo, Republik Dominika tanggal 25 November 1960; (b) Kongres Perempuan I untuk Amerika Latin dan Karibia di Bogota-Kolombia pada tahun 1981; (c) pada tahun 1991 PBB secara resmi menetapkan hari pembunuhan tanggal 25 November itu sebagai Hari Internasional Untuk Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004, pasal 1 poin 1, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini adalah: (a) suami, isteri dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap

dalam rumah tangga; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja (membantu) di rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama ia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Oleh karena itulah dengan adanya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah di atur secara komprehensif, jelas, dan tegas tujuannya adalah untuk melindungi keberpihakan kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut kami, tim pengabdian masyarakat UHAMKA berusaha membantu melalui peningkatan pengetahuan, informasi dan komunikasi khususnya bagi Penggiat Karang Taruna Pondok Benda Pamuang Tangsel agar dapat menjadi mentor bagi para perempuan baik remaja putri dan ibu rumah tangga dalam mengatasi berbagai masalah khususnya mengenai kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Adapun materi yang disampaikan adalah bersumber dari tentang UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Pentingnya kegiatan ini dilakukan karena semakin banyaknya tindak kekerasan pada perempuan terutama di masa pandemi baik yang dilaporkan maupun tak dilaporkan, terutama menimpa perempuan yang kepala keluarganya di PHK atau berkurangnya penghasilan efek pandemi. Alasan memilih tempat ini adalah :

1. Penggiat Karang Taruna Pondok Benda Pamuang Tangsel, terutama perempuan belum pernah memperoleh sosialisasi tentang UU Penghapusan KDRT, sehingga dianggap perlu untuk diberikan sosialisasi ini.
2. Penggiat Karang Taruna Pondok Benda Pamuang Tangsel yang terlibat dalam kegiatan dan dapat menjadi perpanjangan tangan informasi kepada warga sekitar, terutama kaum perempuan.
3. Tujuan lain adalah untuk lebih memperkenalkan UHAMKA kepada masyarakat di Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang dan sekitarnya, sehingga diharapkan berminat kuliah di UHAMKA atau merekomendasikan teman-teman dan kerabatnya untuk menuntut ilmu di UHAMKA

## MASALAH

Identifikasi permasalahan mitra tim lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap para penggiat Karang Taruna Pondok Benda Pamuang Tangsel. Berdasarkan hal tersebut, tim mengidentifikasi permasalahan terkait *domestic violence* yang di lingkungan terdekat. Analisis permasalahan dapat terbagi menjadi empat, yakni :

- a. Kurangnya informasi tentang segala bentuk *domestic violence*.
- b. Kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan *domestic violence*.
- c. Kurangnya pemahaman terhadap reaksi masyarakat terkait isu *domestic violence*

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut, tim bersama Ketua Karang Taruna Pondok Benda menentukan tiga langkah sebagai prioritas untuk dicarikan solusinya yang akan ditangani selama 3 (tiga) tahun , yakni :

1. Memberi pemahaman tentang informasi tentang segala bentuk *domestic violence*.
2. Memberi edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan *domestic violence*.
3. Memberi pemahaman dan memantau reaksi masyarakat terkait isu *domestic violence*

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, tim menyiapkan materi untuk disampaikan melalui metode yang tepat dan praktis dengan menggunakan digital media, sehingga para penggiat Karang Taruna dapat mengantisipasi dan memberikan pendampingan spiritual pada korban *domestic violence*.

Untuk mewujudkan solusi yang ditawarkan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan melibatkan para penggiat Karang Taruna sebagai partisipan aktif selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan mitra yang diutamakan melalui partisipasi dalam bentuk diskusi, praktek mengedukasi, serta menjadi agen yang dapat mempersuasi kesadaran pentingnya mengetahui dan memahami substansi UU PKDRT, sebagai berikut :

1. Melakukan orientasi dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan, dalam bentuk ceramah dan diskusi.
2. Melakukan diskusi dan role play atau simulasi dalam rangka mengedukasi dan sosialisasi UU PKDRT.
3. Melakukan latihan presentasi bagi agen komunikasi dengan memberikan penjelasan betapa pentingnya UU KDRT yang dalam hal ini dipresentasikan oleh perwakilan penggiat Karang Taruna yang bertindak sebagai mentor.

Berdasarkan permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditentukan target luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu secara langsung serta memberikan pembelajaran pada masyarakat khususnya para penggiat Karang Taruna khususnya penggiat perempuan di lingkungan Kelurahan Pondok Benda Pamulang tentang berbagai informasi mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga agar terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat dalam rumah tangga.

## **METODE PELAKSANAAN**

Proses pembelajaran membutuhkan metode pengajaran tertentu dari instruktur. Metode pengajaran dapat berbentuk ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, *role play* serta praktek yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pengetahuan, pemahaman aplikasi dan pemahaman analisis, sintesis serta evaluasi. Untuk itu pada pendampingan spiritual ini akan menggunakan metode pendidikan orang dewasa melalui ceramah dan simulasi, permainan peran dan praktek.

Berdasarkan permasalahan mitra dan solusi yang ditawarkan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditentukan target luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan membantu secara langsung dan memberikan pembelajaran pada masyarakat khususnya. Target dari kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya observasi dan identifikasi adanya kasus-kasus *domestic violence* pada perempuan dan anak
2. Pendampingan spiritual termasuk konseling, serta bimbingan rohani berupa pengajian serta ceramah yang dapat meningkatkan keimanan serta menjaga kesehatan mental para korban *domestic violence*.

Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Benda dimana terdiri dari perempuan dan anak-anak yang harus memperoleh banyak informasi dan pendidikan tentang hak-hak sebagai pribadi untuk melaporkan jika terjadi *domestic violence*, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Suvei
- b. Pendekatan pada penggiat Karang Tarun terutama penggiat perempuan (dewasa, remaja dan anak-anak)
- c. Meminta izin untuk diberikan keleluasaan memberikan pemahaman tentang UU Penghapusan KDRT di Indonesia.

Evaluasi pasca kegiatan rencananya akan dilaksanakan setiap bulan selama 4 minggu berturut-turut dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Minggu ke satu : Peninjauan ke lokasi sebagai tahap awal untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga
- b. Minggu ke dua : Peninjauan lokasi dan wawancara pada khalayak sasaran mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan pengetahuan masyarakat mengenai UU PKDRT
- c. Minggu ke tiga : Peninjauan lokasi dan wawancara serta penerapan materi sosialisasi UU PKDRT bagi khalayak sasaran
- d. Minggu ke empat : Peninjauan ke lokasi dan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat mengenai segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan isi dari UU PKDRT

Yang menjadi indikator pencapaian tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Secara Kuantitatif berkurangnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Pondok Benda Pamulang.

- b. Secara Kualitatif meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya penggiat Karang Taruna mengenai segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggadan memahami isi dari UU PKDRT.

## **PEMBAHASAN**

Sebelum melakukan kegiatan ini, tim pengabdian UHAMKA mengadakan survei terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan pada para pengurus Karang Taruna untuk melihat dan mendengar situasi kondisi keluarga di lingkungan setempat. Pada kesempatan itu, tim juga meminta izin untuk diberikan keleluasaan memberikan pemahaman tentang *domestic violence* dan sosialisasi UU Penghapusan KDRT, serta kampanye anti *domestic violence* yang banyak dialami anggota keluarga, terutama perempuan. Banyaknya kasus KDRT tidak tuntas terselesaikan karena korban tak mau melapor dengan alasan malu atau takut, sehingga KDRT terus terjadi.

Kegiatan diawali dengan pengisian pre test pemahaman pengurus Karang Taruna tentang *domestic violence*. Kemudian tim melakukan wawancara pendahuluan tentang apakah ada kasus KDRT dan jenis KDRT yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan hasil test dan wawancara terhadap para pengurus Karang Taruna, maka tim melakukan rapat dan menentukan strategi terbaik dan efektif agar peserta mudah menyerap materi agar pencegahan KDRT dalam rangka kampanye anti *domestic violence* dapat maksimal.

Pada kunjungan kedua, tim melakukan pemaparan materi yang dipresentasikan oleh narasumber yang memahami jenis, dampak, serta antisipasi agar tak terjadi KDRT, hingga prosedur menggugat secara hukum yang didahului dengan melaporkan pelaku ke kantor polisi. Kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab dimana banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada tim sehingga terjadi diskusi interaktif. Beberapa peserta sudah tak segan dan tak malu-malu lagi bertanya dan memberikan pendapat atau argumentasi.

Kunjungan ketiga, tim melakukan simulasi, games, dan *role play*. Peserta senang dan sangat menikmati momen ini karena mereka merasakan keseruan dari kegiatan ini. Inti simulasi adalah agar tak terjadi *domestic violence* terhadap anggota keluarga, termasuk Pembantu Rumah Tangga (PRT). Keterlibatan mitra yang diutamakan melalui partisipasi dalam bentuk diskusi, praktek mengedukasi, serta menjadi agen



yang dapat mempersuasi kesadaran pentingnya mengetahui dan memahami substansi, sebagai berikut : Pertama, melakukan orientasi dalam bentuk ceramah dan diskusi mengenai pentingnya pemahaman tentang bentuk-bentuk *domestic violence*, dampak serta antisipasinya. Kedua, melakukan role play atau simulasi, serta FGD dalam rangka mengedukasi dan kampanye anti *domestic violence* dengan memahami UU Penghapusan KDRT. Hasil Pelaksanaan kegiatan ini telah menunjukkan perubahan positif pada peserta/penggiat Karang Taruna yaitu dalam hal pemahaman mengenai antisipasi dan proaktif dalam meminimalisir bahkan mengeliminir tindak KDRT yang berdampak negative bagi para korban, baik fisik maupun psikhis.

## **KESIMPULAN**

1. Tindak *domestic violence* terhadap perempuan tidak kenal usia, status, etnis, warna kulit, tempat dan waktu. Berbagai bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, penelantaran dalam perkawinan dan kekerasan pada PRT/ART. Jenis kekerasan yang dialami korban bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, penelantaran, dan kekerasan seksual. Penegakan hukum dan penerapan UU Penghapusan KDRT memberikan gambaran bahwa upaya penghapusan KDRT merupakan upaya yang melibatkan banyak pihak dan konsisten.
2. Pengabdian pada Masyarakat bagi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan wujud kepedulian lembaga ini pada masyarakat khususnya warga Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten. Kontribusi yang diberikan adalah agar meluasnya berita seputar kasus-kasus KDRT dan sosialisasi serta kampanye UU PKDRT yang berkorelasi pada tingkat kesadaran masyarakat secara preventif turut terlibat dalam upaya penghapusan KDRT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayvaz, Kizilgol & Ivren Ipek. 2018. An Analysis on Domestic Violence against Women In Turkey : Multinomial Logit Model. Business and Economics Research Journal Vol. 9 No. 3, 2018, p. 715-733.
- Bandura, Albert. 2017. *Social Learning Theory*. New Jersey : Prentice-Hall.
- Ignez, Maria Carneiro de Azevedo Limeira & Terezinha Feres-Carneiro. 2019.

Reconciliation In Remarriage to an Ex-Spouse : Individual Changes. *Journal of Divorce & Remarriage*. Taylor & Francis Group : Routledge. Doi : 10.1080/10502556.2019.1619382.

Jurnal Perempuan, edisi 26. 2002. *Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

\_\_\_\_\_, edisi 53. 2007. *Kesehatan Reproduksi: Andai Perempuan Bisa Memilih*, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2007. [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id). 8 Maret 2020, diunduh pada 1 Agustus 2020